



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.G/2025/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

XXXXX, NIK Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy., Euis Aisah, S.Ag, dan Moh. Rifki Alpiandi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Lingasari Rt.001 Rw.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, alamat email fahmianyonk92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 419/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 23 Januari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kontrakan Ibu Xxxxx Xxxxx, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 344/Pdt.G/2025/PA.Tsm, tanggal 23 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 344/Pdt.G/2025/PA.Tsm tanggal 24 Januari 2025 dan 12 Februari 2025 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/ menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 344/Pdt.G/2025/PA.Tsm, tanggal 23 Januari 2025, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 344/Pdt.G/2025/PA.Tsm, tanggal 23 Januari 2025 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/ Kuasanya secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat.

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	7.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 344/Pdt.G/2025/PA.Tsm